



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 48/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2016;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 08/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016
13. tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 49/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016.

Memerhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 95/BA/KIP/2015 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 05 September 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-sekurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi.
- KEDUA : Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 atau 15 (lima belas persen) dikalikan 70.291 (tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 10.544 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.
- KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 05 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

Wahyuni



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 48/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016
TANGGAL : 05 September 2016

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1	2	3
1	Partai Nasdem	3
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2
3	Partai Golongan Karya	1
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
5	Partai Demokrat	3
6	Partai Amanat Nasional	3
7	Partai Hati Nurani Rakyat	2
8	Partai Nasional Aceh	1
9	Partai Aceh	7
10	Partai Bulan Bintang	1
11	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
JUMLAH		25

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 05 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 48/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016
TANGGAL : 05 September 2016

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
1	Partai Nasdem	5.678
2	Partai Kebangkitan Bangsa	5.111
3	Partai Keadilan Sejahtera	2.022
4	PDI Perjuangan	2.408
5	Partai Golongan Karya	3.698
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.319
7	Partai Demokrat	7.228
8	Partai Amanat Nasional	5.772
9	Partai Persatuan Pembangunan	3.622
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.614
11	Partai Damai Aceh	775
12	Partai Nasional Aceh	3.176
13	Partai Aceh	16.833
14	Partai Bulan Bintang	2.598
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.437
JUMLAH		70.291

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 05 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

